

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
DEMONSTRASI YANG ANARKIS**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana**

Oleh :

**JERRI TRINALDO
502017427**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2021**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI: PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
DEMONSTRASI YANG ANARKIS**



NAMA : Jerri Trinaldo
NIM : 502017427
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

**Pembimbing Skripsi 1,
Dr. Serlika Aprita, SH.,M.H**

(*Serlika*)

**Pembimbing Skripsi 2,
Heni Marlina SH.,M.Hum**

(*Heni*)

Palembang, 15 September 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI

Ketua : H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum

(*Hamid*)

Anggota : 1. Koesrin Nawawie A., SH., MH

(*Koesrin*)

2. Ridwan Hayatuddin, SH., MH

(*Ridwan*)

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

NUR HUSNI EMILSON, S.H., S.PN., M.H.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jerri Trinaldo
Tempat Tanggal Lahir : Pedamaran, 21 Mei 1999
NIM : 502017427
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan Bahwa karya Ilmiah/Skripsi yang berjudul :

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU DEMONSTRASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN DARI KEPOLISIAN

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Agustus 2021

Yang menyatakan,



Jerri Trinaldo
Jerri Trinaldo

MOTTO

‘ Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.’

{QS. Muhammad : 7}

PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada :

- Alm. Ayahku (Sutisno Nurdin) dan Ibuku (Lena Beti) tercinta yang selalu mendoakan, dan menjadi sumber semangat dalam hidup***
- Kakak-kakak dan adikku, Jayanti Mandasari, Sigit Riadi, Jemmi Oktariansyah, M. Jian Satriawan, yang senantiasa menjadi motivasi dan memberikan rasa semangat***
- Universitas Muhammadiyah Palembang yang menyimpan banyak kenangan***
- Jas Merah Maron Kebanggaanku***

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU DEMONSTRASI YANG ANARKIS

**Oleh :
Jerri Trinaldo**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap aksi demonstrasi atau unjuk rasa mahasiswa yang anarkis dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan penanganan demonstrasi yang dilakukan mahasiswa yang berujung anarkis oleh kepolisian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum secara normatif dan untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka yaitu mempelajari buku-buku kepustakaan atau literatur dan karya ilmiah lainnya yang ada hubungan dengan masalah dalam penelitian ini.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data-data sekunder dan bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran kepolisian memiliki tiga tahapan yaitu persuasif, preventif dan represif. Ketiga hal tersebut yang paling dominan dilakukan oleh kepolisian yaitu persuasif dan preventif dengan kata lain pendekatan dalam bentuk negosiasi namun demikian tindakan represif dapat dilakukan bilamana eskalasi demonstrasi sudah mengarah adanya perbuatan melawan hukum.

Kemudian hal – hal yang menghambat ada dua yaitu : Faktor Internal, terjadinya aksi anarkis yang disebabkan adanya provokator atau provokasi dalam masa demonstrasi yang mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman antara masa demonstrasi atau masa unjuk rasa terhadap Kepolisian.

Kata Kunci : *Demonstrasi, Anarkis, Wewenang Kepolisian*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Shalawat dan Salam Kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, beserta para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : “ **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP DEMONSTRASI YANG ANARKIS**” yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE,MM, Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH. selaku Dekan, dan Wakil Dekan I, II, III, dan IV pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Ibu Dr. Serlika Aprita, SH., M.H selaku Pembimbing I dan Ibu Heni Marlina, SH., M.H selaku Pembimbing II pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Seluruh staf pengajar dan Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
6. Ibu ku Lena Beti yang Saya cintai dan Saya Sayangi yang selalu memberikan saya kekuatan dan dorongan untuk menyelesaikan kuliah

7. Bapak ku Sutisno Nurdin (Alm) yang selalu menjadi penyemangat dan Motivasi Saya
8. Wak Maryati (Almh) yang selalu berusaha melengkapi kekurangan ku
9. Ayuk Yeni Sepriarti yang telah memberikan saya begitu banyak pelajaran dalam hidup
10. Ayuk ku Jayanti Mandasari dan Kakak ipar saya Sigit Riadi yang telah memberikan saya kenyamanan dalam menjalani kuliah.
11. Sahabat-sahabatku Kawan Seperjuangan yang selalu memberikan nasihat
12. Kakanda dan Ayunda-ayunda yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini Nadia Tiara Putri, Dhesy Astrid, Vina, Tiana, Elsy, Dicky, Ghofur, Supardi, Amin, Agnez.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	10
D. Sistematika Penulisan.....	11
E. Kerangka Konseptual.....	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Polisi.....	17
B. Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	22
C. Azas-azas Pelaksanaan Wewenang Kepolisian.....	29
D. Demonstrasi.....	31

BAB III PEMBAHASAN

- A. Penegakan hukum terhadap pelaku demonstrasi yang anarkis..... 40
- B. Wewenang kepolisian terhadap pelaku demonstrasi yang anarkis..... 50

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 62
- B. Saran..... 63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demonstrasi seharusnya bukan saja dipandang sebagai ekspresi masyarakat yang wajar melainkan juga sebagai indikator penerapan “prinsip demokrasi” dalam kehidupan masyarakat yang pluralistik.

Demonstrasi atau unjuk rasa adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Menurut Akhmad Sudrajat unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa dan orang-orang yang tidak setuju dengan pemerintah dan yang menentang kebijakan pemerintah. Namun unjuk rasa juga dilakukan oleh kelompok-kelompok lainnya dengan tujuan lainnya.¹

Demonstrasi kadang dapat menyebabkan kerusakan terhadap benda-benda. Hal ini dapat terjadi akibat keinginan menunjukkan pendapat para pengunjuk rasa yang berlebihan. Dengan kemajuan pengetahuan dan berbagai temuan baru, antara lain dibidang teknologi informasi, transportasi, turisma, pertanian dan industri, serta peralatan militer telah membuka cakrawala baru bagi perkembangan

¹, [https:// id.wikipedia.org](https://id.wikipedia.org). diakses Pada tanggal 14 Juli 2020

dan pemerintahan belum mengarah pada terbentuknya tatanan masyarakat yang ideal (adil dan beradab) maka pemaknaan terhadap istilah demokrasi akan terus masyarakat tradisi (di timur) ke arah masyarakat modern (model barat). Sejalan dengan itu, ketika inovasi dibidang sosial-politik, terutama tatanan sosial, politik mengundang pro dan kontra. Tingkat kemajuan dan demokrasi suatu masyarakat memang ditentukan oleh semakin beragamnya aktivitas sosial, ekonomi, politik, budaya serta keamanan.

Menurut tata bahasa istilah polisi adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan polisi, jadi dapat diartikan hukum polisi adalah hukum yang mengatur tugas, status, organisasi dan wewenang badan kepolisian serta cara-cara bagaimana kepolisian tersebut melaksanakan tugasnya.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Polri, "Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Istilah kepolisian dalam undang-undang Polri tersebut mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Sedangkan menurut tata bahasa istilah polisi adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan polisi, jadi dapat diartikan hukum polisi adalah hukum yang mengatur tugas, status, organisasi dan wewenang badan kepolisian serta cara-cara bagaimana kepolisian tersebut melaksanakan tugasnya.

Disamping arti tentang polisi dikaji pula mengenai hukum kepolisian. Hukum yang mengatur polisi sebagai fungsi adalah hukum kepolisian dalam arti

materiil, sedangkan hukum yang mengatur polisi sebagai organ adalah hukum kepolisian dalam arti formal, disebut juga hukum administrasi kepolisian.

Polisilah yang akan menentukan secara konkrit penegakan ketertiban yaitu siapa yang harus ditundukkan dan siapa yang harus dilindungi. Melalui Polisi, hukum yang bersifat abstrak ditransformasikan menjadi nyata. Dapat disebutkan bahwa, pekerjaan Polisi adalah penegakan hukum inoptima forma, Polisi adalah hukum yang hidup. Melalui Polisi janji-janji dan tujuan hukum untuk mengamankan serta melindungi masyarakat menjadi kenyataan.²

Hukum kepolisian mengatur dan menentukan lapangan-lapangan pekerjaan tertentu dengan batas-batas tertentu pula sebagai tugas polisi dalam pengaturan tugas tersebut terdapat perbedaan arti tugas polisi, dalam arti luas tugas polisi ialah menjamin tata tertib dan keamanan sedangkan tugas polisi dalam arti sempit ialah menjamin hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Barda Nawawi Arief, bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya adalah merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*) yang menuju pada perlindungan sosial dan kesejahteraan social.³

Berdasarkan atas pemikiran tersebut, jelas bahwa dipergunakannya aturanaturan pidana dalam rangka penanggulangan kejahatan bukan satu-satunya cara dalam penegakan hukum pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan dalam arti, ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial dan

² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 11

³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampe Kejahatan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 2.

ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal.⁴ Hal ini dapat dipahami bahwa, ketika kebijakan kriminal itu merupakan bagian integral dari kebijakan sosial, maka tugas-tugas atau pekerjaan yang harus dilakukan oleh pelaku penegak hukum dalam rangka mencapai tujuan kebijakan sosial yaitu kesejahteraan sosial tidak seluruhnya dapat diatur secara limitatif dalam suatu rumusan aturan.⁵

Secara khusus berkenaan dengan tugas-tugas atau pekerjaan Kepolisian dan Kejaksaan sebagai salah satu komponen fungsi dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Masalah Kepolisian dalam perspektif kebijakan kriminal dan Kepolisian dalam perspektif Sistem Peradilan Pidana (SPP) keduanya tidak dapat dilepaspisahkan karena pada hakikatnya sistem peradilan pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Sistem peradilan pidana pada dasarnya merupakan sistem penegakan hukum pidana yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan.⁶

Dapat dikatakan bahwa bagian hukum kepolisian mengatur tentang tugas tersebut merupakan bagian yang mengenai kompetensi kepolisian dan mengatur kepolisian dalam keadaan diam, karena mengatur kepolisian tidak dalam keadaan melaksanakan tugasnya maka dalam arti demikian dapat dikatakan sebagai “Hukum Kepolisian Diam” sedangkan bila kepolisian sedang melaksanakan tugasnya maka berarti kepolisian sudah bergerak, sehingga timbulah hubungan yang berupa “pelaksanaan” hukum kepolisian yang mengatur hubungan tersebut, dalam arti bahwa hukum kepolisian mengatur bagaimana polisi melaksanakan

⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah-Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya, Bakti, Bandung, 2001, hlm. 77-81

⁵ Faisol Azhari, *Diskresi Polisi Negara Republik Indonesia dalam Rangka Penegakan Hukum Pidana*, Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2003, hlm. 87.

⁶ Op.cit., hlm 14.

tugas atau wewenangnya dalam arti yang demikian dapat dikatakan sebagai hukum Kepolisian Bergerak.

Hukum kepolisian adalah hukum yang mengatur tugas, status, organisasi dan wewenang dalam lingkungan kuasa, waktu, tempat dan soal-soal. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar atau menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya.⁷

Sumber hukum kepolisian terdapat perbedaan antara sumber hukum kepolisian dalam arti formil dan sumber hukum kepolisian dalam arti materiil. Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang dilihat dari segi bentuk dan pembentukannya sebagai pernyataan berlakunya hukum. Di dalam sumber hukum formil tersebut diperhitungkan bentuk dan tempat hukum dibuat menjadi hukum positif oleh instansi pemerintah yang berwenang. Sedangkan sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang menentukan kekuatan dan berlakunya suatu ketentuan hukum. Adapun yang termasuk sumber hukum formil adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan sumber dari segala sumber hukum dinegara kita, termasuk hukum kepolisian yang mempunyai arti segala peraturan yang ada di negara kita ini tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya mengenai tujuan nasional, yang menyatakan bahwa : “melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, selanjutnya dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 merumuskan bahwa :

⁷Momo Kelana, “Memahami Undang-Undang Kepolisian”, *Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian*, 2002

“segenap warga negara bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah dari para warga negara, diperlukan suatu bimbingan dan penyuluhan. Bimbingan dan penyuluhan tersebut dapat dititikberatkan pada pentingnya tertib hukum dan kesadaran bernegara, cara yang baik. Dengan demikian Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (1) dapat dipakai sebagai sumber hukum kepolisian.

2. Undang-undang, hampir sebagian besar materi hukum kepolisian kita di dalam peraturan perundang-undangan yang beraneka ragam dan banyak jumlahnya, kita mempunyai Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tetapi masih ada undang-undang lain yang merupakan sumber hukum kepolisian yang tersebar dalam berbagai undang-undang.
3. Peraturan Pemerintah, yang dimaksud ketentuan pemerintah disini adalah peraturan pemerintah yang dikeluarkan oleh presiden untuk melaksanakan suatu undang-undang tanpa harus mendapat persetujuan dari DPR. Dengan kata lain peraturan pemerintah disini adalah pelaksanaan dari suatu undang-undang, contoh : peraturan pemerintah No. 27 tahun 1983; ini merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP.
4. Keputusan presiden, keputusan presiden ini berisikan keputusan yang bersifat khusus dengan maksud untuk melaksanakan peraturan yang lebih tinggi.
5. Keputusan Kapolri, didalam tata urutan peraturan perundang-undangan pada urutan terakhir terdapat kalimat “peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya” ini di dalamnya terdapat keputusan Kapolri.

Dalam konteks Negara Indonesia, dewasa ini mengalami berbagai macam masalah, ditambah kenaikan harga-harga kebutuhan pokok serta keputusan atau kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat, sehingga masyarakat melakukan protes dengan cara melakukan orasi secara bersama-sama. Orasi tersebut menunjukkan rasa kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan atau keputusan pemerintah yang dilakukan oleh sebagian masyarakat, orasi yang dilakukan oleh masyarakat biasa disebut unjuk rasa. Semakin beragamnya aktifitas masyarakat mengharuskan penanganan aksi unjuk rasa sejalan dengan penguatan *Civil Society dan Good Government*. Secara umum masalah unjuk rasa telah diatur dalam UUD 1945 amandemen Ke-empat, Bab X tentang Warga Negara dan Penduduk pasal 28 yang berbunyi : “Kemerdekaan berkumpul dan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Selain itu terdapat dalam UUD 1945 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia pasal 28e ayat (3) yang berbunyi : “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Pengaturan unjuk rasa atau demonstrasi secara khusus diatur dalam UU No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum, disini diatur bentuk, tata cara menyampaikan pendapat, hak dan kewajiban eserta serta sanksi bagi pengunjuk rasa.

Esensi kehidupan dan ruang lingkup politik unjuk rasa biasanya bertaut erat dengan kebutuhan stabilitas yang dirancang sistem kekuasaan. Perspektif kultur aparat dalam merespons tuntutan masyarakat yang dilontarkan melalui medium partisipasi inkonvensional secara damai, sebagaimana unjuk rasa pada

gilirannya akan berperan menentukan terhadap keseimbangan relasi negara masyarakat (*State civil society*). Pada negara yang sedang berkembang dan menganut politik demokrasi perspektif aparat dalam memandang gejolak unjuk rasa yang diartikulasikan masyarakat lebih diprioritaskan pada pemahaman obyektifitas kondisi yang dianggap sebuah ketidakpuasan ditingkat bawah, hal ini tercermin dari telaah kritis terhadap faktor-faktor awal substansial yang menjadi penyebab munculnya aksi massa tersebut.

Dengan adanya aksi massa tersebut pihak dari Kepolisian menerjunkan satuan khusus yang menangani unjuk rasa atau disebut Dalmas (Pengendali Massa). Dalam penanganan didalam suatu unjuk rasa pihak kepolisian tidak dapat semena-mena dalam menghadapi aksi massa tersebut karena harus sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tidak terjadi bentrok antara pihak kepolisian dengan pihak pengunjuk rasa.⁸

Dengan demikian kegiatan unjuk rasa sebenarnya merupakan salah satu bentuk hak asasi yang dilindungi oleh hukum, dalam mewujudkan kehendak warga Negara dalam menyampaikan pendapat secara bebas harus tetap dipelihara, agar seluruh tatanan sosial kelembagaan tetap terjaga dari penyimpangan atau pelanggaran hukum serta dapat menjamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat.

Dalam suatu unjuk rasa yang terjadi, kepolisian memiliki kewenangan untuk menjaga unjuk rasa tersebut agar unjuk rasa berjalan lancar, tertib dan aman sesuai dengan apa yang menjadi tujuan unjuk rasa tersebut. Kondisi yang sering

⁸ Guntur Priyantoko, 2017, "*Penerepan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa*", DE LEGA LATA, hlm. 109-136.

terjadi, unjuk rasa yang semula berjalan secara baik menjadi kerusuhan atau anarkis, bentrokan pun tidak dapat dihindari antara pengunjuk rasa dan aparat keamanan (polisi).⁹ Apabila dalam suatu unjuk rasa yang terjadi telah mengarah pada hal-hal yang anarkis dan telah mengganggu kepentingan umum maka polisi penanganannya lebih mengacu pada aspek keamanan. Berkaitan dengan kondisi lapangan yang tidak kondusif maka adakalanya dilapangan polisi menggunakan konsep penanganan yang sedikit berbeda dengan apa yang ada diperaturan. Penggunaan kekuatan polisi dalam menghadapi amuk massa tidak bisa serta-merta, karena polisi oleh Undang-Undang diharuskan menggunakan kekuatannya dalam menghadapi amuk massa atau tindakan anarkis apapun.

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kewenangan kepolisian dalam menangani unjuk rasa. Dalam menjalankan kewenangan tersebut polisi dahadapkan pada warga Negara sebagai pengunjuk rasa yang tidak hanya dilindungi oleh HAM.

Sehingga ada kemungkinan beda antara kewenangan polisi yang diatur oleh UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dengan pelaksanaan kewenangan ketika polisi menangani suatu unjuk rasa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku demonstrasi yang anarkis ?

⁹ Faredo Yudasena, 2007, *Peran Polisi Dalam Mencegah Tindak Kerusuhan Demonstrasi*, Justice Law, hlm. 38-51

2. Apa sajakah wewenang kepolisian terhadap pelaku demonstrasi yang anarkis ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah merupakan kajian dalam Hukum Pidana yang mana membahas mengenai keterbatasan pemohon dalam mencari sistem pembuktian. Dalam sistem pembuktian itu memakai sistem pembuktian Terstruktur, Sistematis, dan dengan pendekatan hukum pidana.

Tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menggambarkan secara empiris pelaksanaan kewenangan polisi dalam menangani demonstrasi.
2. Ingin mengetahui apa saja kendala dalam menangani aksi demonstrasi yang berujung anarkis.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu hubungan yang akan menghubungkan secara teoritis antara variabel-variabel penelitian yaitu, antara variabel independen dengan variabel dependen yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilaksanakan¹⁰. Berdasarkan pengertian diatas, maka pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Penanganan

Penanganan adalah proses, cara, perbuatan menangani ; penggarapan ; penanganan kasus itu terkesean lambat.

2. Demonstrasi atau Unjuk Rasa

¹⁰ Yogi Usman, "Kajian Kerangka Konseptual", Bumi Aksara : Jakarta, 2013, hlm. 21

Adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstrate di muka umum.¹¹

3. Polisi

Polisi adalah pegawai negeri pada anggota kepolisian Negara Republik Indonesia dengan tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, namun kata polisi dapat merujuk kepada tiga hal yaitu orang, institusi (lembaga) atau fungsi.¹²

4. Kepolisian

Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangann. Istilah kepolisian dalam undang-undang Polri tersebut mengandung dan pengertian, yaitu fungsi polisi dan lembaga polisi. Sedangkan menurut tata bahasa istilah polisi adalah hukum yang mengatur segala segala sesuatu yang brkaitan dengan polisi, jadi dapat diartikan hukum polisi adalah hukum yang mengatur tugas, status, organisasi dan wewenang badan kepolisian.¹³

5. Anarkis

Anarkis adalah tindakan dengan tidak memperdulikan adanya antara peundang-undangan dan ketertiban.

E. Metode Penelitian

¹¹ Maulida Fatimah Murti, 2017, *Demonstrasi Menyampaikan Pendapat Terhadap Pemerintah*, Depok : Universitas Islam Indonesia, hlm. 25-37

¹² Amir Syamsyudin, 2008, *Integritas Polisi Penegak Hukum*, Penerbit Buku Kompas

¹³ Kasman Tasaripa, *"Kepolisian Tugas dan Fungsi Sebagai Aparat Penegak Hukum*, Legal Opinion, 2013, hlm. 146

Untuk mengetahui dan penjelasan mengenai adanya segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian.

Metode penelitian adalah merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian, atau ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.¹⁴

1. Jenis Penelitian

Sejalan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan ini, maka penelitian hukum yang dilakukan adalah *Penelitian Hukum Normatif* dengan menggunakan data sekunder berupa penelitian kepustakaan dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan, peraturan-peraturan pelaksanaanya yang mempunyai hubungan langsung dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah proses penanganan unjuk rasa oleh pihak kepolisian Polisi Resort Kendal, dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan

¹⁴ Imam Gunawan, "*Metode Penelitian*", Bumi Aksara : Jakarta, 2013, hlm. 143

praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan penelitian.¹⁵

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu mempelajari buku-buku kepustakaan atau literatur dan karya ilmiah lainnya yang ada hubungan dengan masalah dalam penelitian ini.

Data sekunder¹⁶ di peroleh melalui studi pustaka atau literatur, data sekunder tersebut meliputi :

- a) Bahan hukum primer, yaitu terdiri atas : Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR, Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- b) Bahan hukum sekunder, misalnya berupa buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian dan Rancangan Undang-Undang (RUU)
- c) Bahan hukum tersier, misalnya ensiklopedia, bahan-bahan dari internet dan sebagainya.

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul, tahapan berikutnya adalah tahap analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasi data ke dalam suatu katagori, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah

¹⁵ Ali Mahsun, *Sebuah Kajian Deskriptif Analitis*, Jurnal Pengembangan Ilmu, Episteme, 2013, hlm. 259-278

¹⁶ Nanang Martono, *Analisis Data Sekunder*, Raja Grafindo Persada, 2010

dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Pada tahapan ini data akan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode analisis data dengan metode deskriptif normatif.¹⁷

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Berisi penjelasan secara umum tentang Hak dan Wewenang Polisi dan Demonstrasi atau Unjuk Rasa

BAB III : Pembahasan

Berisikan tentang hak dan kewenangan polisi dalam menyikapi aksi Demonsttrasi atau unjuk rasa serta penegakan hukum dan penertiban.

¹⁷ Sutanto Priyo Hastono, *Analisis Data*, Aksara Prison : Depok, 2001

BAB IV : Penutup

Bab ini penulis menarik kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adrianus Meliala, 2001, *Perilaku Kolektif dan Tindakan Anarkis*, Jakarta: Indonesian Of Criminology
- Agus M. Noor, 2009, *Kewenangan Satuan Polisi*, Jambi: Shultan Thaha
- Amir Syamsuddin, 2008, *Intergritas Polisi Penegak Hukum*, Jakarta: Buku Kompas
- Barda Nawawi, 2001, *Masalah-Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya
- Bemmelen, Mr. J.M. van, 1987, *Hukum Pidana Hukum Materiil*, Cet ke-1, Bandung: Bina Cipta
- Erma Yulihastin, 2008, *Sebagai Polisi*, Jakarta: PT. Erlangga Mahameru
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019, *Buku Pedoman Skripsi*, Palembang: Fakultas Hukum
- Imam Gunawan, 2013, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara
- Maulida Fatimah, 2017, *Demonstrasi Menyampaikan Pendapat Terhadap Pemerintah*, Depok: Uins Indonesia
- Nanang Mariono, 2010, *Analisis Data Sekunder*, Depok: Raja Grafindo Persada
- Satjipto Rahardjo, 2007, *Penegak Hukum dan Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Susanto Priyohastono, 2001, *Analisis Data Diskresi Kepolisian Republik Indonesia*, Depok: Aksara Prison
- Tri Rahardjo, 2007, *Kajian Terhadap Asas Subsidiaritas Dalam Penegakan Hukum*, Semarang: Magister Hukum Soeghija Pranata
- Vinny Nottrela, 2009, *Tugas dan Wewenang Polisi*, Malang: Griya Pasca
- Yulies Tiena, 2008, *Pengantar Hukum Indonesia*, Semarang: Erlangga

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI

C. Sumber lain

Jurnal Hukum, Universitas Surabaya, Kerusuhan Demonstrasi di Indonesia

Jurnal Ilmu Hukum, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta Selatan, Memahami Undang-Undang Kepolisian

Jurnal Pemerintahan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Demonstrasi Dalam Undang-Undang

Jurnal Pengembangan, University Hasyim Asy'ari, Sebuah Kajian Deskriptif Analitis

Internet